

KEPATUHAN HUKUM BISNIS DI INDONESIA: TANTANGAN GLOBAL DAN STRATEGI ADAPTIF DI ERA DIGITAL

Yudisyah^{1*}, Firmansyah², M. Rafli Maulidan³

¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Penulis Korespondensi: yudiyudimansyah497@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 11 Maret 2026 Accepted: 20 April 2026 Published: 30 April 2026	<i>This study aims to analyze the challenges of business legal compliance in responding to global dynamics and to identify adaptive strategies that companies can implement in the digital era. Technological developments, cross-border transactions, the use of personal data, artificial intelligence, electronic systems, and increasing dependence on third parties have expanded the scope of legal compliance obligations that business actors must fulfill. This study employs a normative legal research method using a literature review approach by examining laws and regulations, legal literature, scientific articles, books, and other relevant sources related to business compliance, digital transformation, data protection, and corporate governance. The findings indicate that the main challenges of business legal compliance in the digital era include regulatory fragmentation across countries, data and privacy protection, cybersecurity, consumer protection, artificial intelligence governance, supply chain compliance, and rapidly changing regulations. To address these challenges, companies need to adopt adaptive compliance strategies through regulatory mapping, compliance risk assessment, the implementation of compliance by design, stronger data governance, third-party oversight, the use of regulatory intelligence, continuous monitoring, and the development of a strong compliance culture within the organization. Therefore, legal compliance functions not only as an instrument to prevent violations and sanctions, but also as part of a company's strategy to build trust, enhance organizational resilience, strengthen corporate governance, and maintain business sustainability and competitiveness amid the development of the global digital economy.</i>
Keywords Business Legal Compliance; Digital Era; Adaptive Strategy; Global Regulation.	

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap pola kegiatan bisnis di berbagai negara. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara perusahaan memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan barang maupun jasa, tetapi juga mengubah pola hubungan antara perusahaan, konsumen, pemerintah, pekerja, dan mitra bisnis. Transaksi yang sebelumnya berlangsung secara konvensional kini semakin banyak dilakukan melalui platform digital, *e-commerce*, aplikasi berbasis teknologi, sistem pembayaran elektronik, layanan berbasis *cloud*, serta berbagai bentuk pemanfaatan kecerdasan buatan. Perubahan tersebut memberikan peluang besar bagi dunia usaha untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan menciptakan model bisnis baru. Namun, pada saat yang sama, transformasi digital juga menimbulkan kompleksitas hukum yang semakin tinggi sehingga menuntut perusahaan untuk memperkuat kepatuhan terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepatuhan hukum bisnis pada dasarnya merupakan komitmen pelaku usaha untuk menjalankan seluruh kegiatan bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar, serta prinsip tata kelola yang berlaku. Kepatuhan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti legalitas usaha, hukum kontrak, perlindungan konsumen, perlindungan

data pribadi, perpajakan, ketenagakerjaan, hak kekayaan intelektual, persaingan usaha, keamanan transaksi elektronik, hingga tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam konteks bisnis modern, kepatuhan hukum tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai kewajiban administratif untuk menghindari sanksi. Kepatuhan telah berkembang menjadi bagian penting dari tata kelola perusahaan, manajemen risiko, perlindungan reputasi, dan keberlanjutan usaha.

Tantangan kepatuhan hukum semakin kompleks ketika aktivitas perusahaan tidak lagi terbatas pada satu wilayah hukum. Perusahaan yang menjalankan bisnis secara digital dapat menawarkan produk atau jasa kepada konsumen di berbagai daerah bahkan negara tanpa harus memiliki kehadiran fisik di seluruh wilayah tersebut. Kondisi ini melahirkan persoalan mengenai yurisdiksi hukum, perbedaan regulasi antarnegara, kewajiban perpajakan lintas batas, perlindungan konsumen, pengelolaan data, serta penyelesaian sengketa. Suatu praktik bisnis yang dibenarkan berdasarkan hukum suatu negara belum tentu diperlakukan dengan cara yang sama pada yurisdiksi lainnya. Oleh karena itu, globalisasi ekonomi dan digitalisasi telah menyebabkan perusahaan harus menghadapi lingkungan regulasi yang semakin berlapis dan dinamis.

Salah satu tantangan terbesar dalam era digital berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Data telah menjadi salah satu sumber daya strategis dalam kegiatan bisnis modern. Perusahaan menggunakan data konsumen untuk memahami perilaku pasar, melakukan segmentasi pelanggan, mengembangkan produk, melakukan personalisasi layanan, dan meningkatkan efektivitas pemasaran. Meskipun demikian, pengumpulan dan pemanfaatan data tanpa mekanisme perlindungan yang memadai dapat menimbulkan pelanggaran privasi, penyalahgunaan informasi, kebocoran data, serta hilangnya kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknologi dalam mengolah data, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa seluruh proses pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pemanfaatan data dilakukan secara sah, transparan, aman, dan bertanggung jawab.

Selain persoalan data, perkembangan transaksi digital juga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran terhadap hak konsumen. Model transaksi melalui *marketplace*, media sosial, aplikasi digital, dan berbagai platform daring telah memperluas pilihan konsumen, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan baru berupa informasi produk yang tidak akurat, iklan menyesatkan, penyalahgunaan data pelanggan, produk palsu, mekanisme pembayaran yang tidak aman, hingga ketidakjelasan tanggung jawab apabila terjadi kerugian. Hubungan hukum antara konsumen, penjual, penyedia platform, penyedia pembayaran, dan pihak ketiga menjadi semakin kompleks. Karena itu, kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan informasi, keamanan transaksi, perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian pengaduan menjadi semakin penting dalam menjaga kepercayaan pasar digital.

Perkembangan kecerdasan buatan, otomatisasi, *big data*, dan algoritma juga menghadirkan dimensi baru dalam kepatuhan hukum bisnis. Teknologi tersebut telah digunakan dalam berbagai aktivitas, mulai dari analisis pelanggan, perekrutan tenaga kerja, penilaian kredit, penetapan harga, pemasaran digital, hingga pengambilan keputusan bisnis. Meskipun mampu meningkatkan kecepatan dan efisiensi, penggunaan teknologi berbasis algoritma dapat menimbulkan persoalan mengenai transparansi, diskriminasi, akuntabilitas, keamanan informasi, serta kepemilikan atas hasil yang dihasilkan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi sering kali berlangsung lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi, sehingga perusahaan harus mampu mengelola area hukum yang belum sepenuhnya memiliki kepastian atau standar yang seragam.

Tantangan lainnya berasal dari perubahan regulasi yang semakin cepat. Pemerintah di berbagai negara terus memperbarui kebijakan untuk merespons perkembangan ekonomi digital, mulai dari regulasi perlindungan data, perdagangan elektronik, perpajakan digital, keamanan siber, persaingan usaha, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan. Perubahan tersebut menyebabkan perusahaan tidak dapat hanya mengandalkan pemahaman hukum yang bersifat statis. Perusahaan perlu memiliki kemampuan untuk memantau perubahan regulasi, menginterpretasikan dampaknya terhadap aktivitas bisnis, serta melakukan penyesuaian terhadap prosedur internal secara berkelanjutan. Ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan hukum dapat menyebabkan perusahaan menghadapi sanksi administratif, gugatan hukum, kerugian finansial, hambatan operasional, bahkan penurunan reputasi.

Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut menjadi semakin relevan seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Perkembangan perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, pembayaran elektronik, pemasaran berbasis media sosial, serta transformasi digital usaha mikro, kecil, dan menengah telah memperluas ekosistem bisnis nasional. Namun demikian, tidak semua pelaku usaha memiliki tingkat literasi hukum dan kesiapan tata kelola yang sama. Sebagian pelaku usaha masih menempatkan aspek hukum sebagai kebutuhan administratif setelah usaha berjalan, bukan sebagai bagian dari perencanaan strategis sejak awal. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko apabila perusahaan menghadapi persoalan perizinan, kontrak, pajak, hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, maupun pengelolaan data pribadi.

Kepatuhan hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan reputasi dan kepercayaan. Dalam lingkungan digital, informasi mengenai pelanggaran perusahaan dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial dan berbagai platform informasi. Pelanggaran yang pada awalnya hanya bersifat hukum dapat berkembang menjadi krisis reputasi apabila dianggap merugikan konsumen, pekerja, masyarakat, atau lingkungan. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki komitmen kuat terhadap hukum, transparansi, etika, dan perlindungan pemangku kepentingan cenderung memiliki fondasi kepercayaan yang lebih baik. Dengan demikian, kepatuhan hukum merupakan bagian dari penciptaan nilai perusahaan, bukan sekadar instrumen untuk menghindari hukuman.

Menghadapi kompleksitas tersebut, perusahaan membutuhkan strategi kepatuhan yang bersifat adaptif. Pendekatan kepatuhan tidak cukup hanya dilakukan dengan memenuhi dokumen perizinan atau menunggu munculnya persoalan hukum. Perusahaan perlu membangun sistem kepatuhan yang terintegrasi dengan manajemen risiko dan strategi bisnis. Hal ini dapat dilakukan melalui pemetaan risiko hukum, penyusunan kebijakan internal, pembentukan standar operasional, audit kepatuhan secara berkala, penguatan fungsi hukum dan kepatuhan, peningkatan literasi hukum karyawan, serta pemanfaatan teknologi untuk memantau perubahan regulasi dan aktivitas bisnis yang berpotensi menimbulkan risiko.

Pemanfaatan teknologi bahkan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kepatuhan. Perkembangan *regulatory technology* atau *RegTech*, misalnya, memungkinkan perusahaan menggunakan sistem digital untuk melakukan pemantauan regulasi, pengelolaan dokumen, verifikasi identitas, deteksi transaksi mencurigakan, audit, pelaporan, hingga pemantauan risiko secara lebih cepat dan akurat. Digitalisasi fungsi kepatuhan memungkinkan perusahaan mengurangi ketergantungan pada proses manual sekaligus meningkatkan kemampuan mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini. Namun, penerapan teknologi kepatuhan tetap membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memahami aspek hukum, bisnis, dan teknologi secara terintegrasi.

Selain teknologi, budaya kepatuhan menjadi faktor yang tidak kalah penting. Sistem hukum yang baik tidak akan efektif apabila kepatuhan hanya dianggap sebagai tanggung jawab bagian hukum atau manajemen tertentu. Kepatuhan perlu menjadi bagian dari budaya organisasi yang tercermin dalam perilaku pimpinan, karyawan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Komitmen pimpinan terhadap integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang sesuai aturan merupakan fondasi dalam membangun budaya tersebut. Dengan budaya kepatuhan yang kuat, perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengantisipasi risiko hukum sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Pada akhirnya, kepatuhan hukum bisnis di era digital merupakan persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan daya tahan dan keberlanjutan perusahaan. Kompleksitas regulasi global, pertumbuhan transaksi lintas batas, perlindungan data pribadi, keamanan siber, perlindungan konsumen, perkembangan kecerdasan buatan, serta percepatan perubahan regulasi telah mengubah karakter risiko hukum yang dihadapi dunia usaha. Perusahaan tidak lagi cukup bersikap reaktif terhadap regulasi, tetapi harus membangun kemampuan adaptif untuk mengidentifikasi, memahami, dan merespons perubahan lingkungan hukum secara cepat dan tepat. Kepatuhan hukum yang dikelola secara strategis dapat menjadi instrumen untuk mengurangi risiko, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, memperkuat reputasi, dan menjaga kesinambungan kegiatan bisnis.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembahasan mengenai **kepatuhan hukum bisnis, tantangan global, dan strategi adaptif di era digital** menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Kajian ini diperlukan untuk memahami perubahan karakter kepatuhan hukum dalam lingkungan bisnis digital, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi perusahaan, serta merumuskan strategi adaptif yang memungkinkan perusahaan menjalankan kegiatan bisnis secara legal, etis, aman, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kepatuhan hukum tidak hanya ditempatkan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban terhadap regulasi, tetapi sebagai bagian integral dari strategi perusahaan dalam membangun keunggulan, kepercayaan, dan keberlanjutan bisnis di tengah perubahan ekonomi global yang semakin dinamis.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang didukung dengan pendekatan empiris terbatas. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2015), penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis dan tidak tertulis serta penerapannya dalam praktik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepatuhan hukum bisnis, perdagangan elektronik, dan transaksi internasional. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menggali konsep-konsep hukum, teori kepatuhan hukum, dan prinsip-prinsip hukum bisnis internasional yang relevan. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu membandingkan pengaturan hukum bisnis digital di berbagai yurisdiksi untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional seperti UU ITE, UU Perdagangan, UU PDP, serta instrumen hukum internasional seperti konvensi UNIDROIT dan perjanjian perdagangan internasional. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks hukum bisnis, artikel akademis, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih literatur dan dokumen hukum yang memiliki relevansi langsung dengan urgensi kepatuhan hukum bisnis di era digital dan ekonomi global. Sumber-sumber yang digunakan meliputi publikasi dari institusi internasional seperti WTO, UNCITRAL, WIPO, serta jurnal-jurnal hukum bereputasi yang telah melalui proses peer-review. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji studi kasus pelanggaran kepatuhan hukum bisnis yang terjadi di Indonesia dan negara lain untuk memberikan gambaran empiris tentang dampak ketidakpatuhan terhadap operasional bisnis.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis yuridis. Analisis yuridis adalah proses mengkaji, menafsirkan, dan mengevaluasi bahan-bahan hukum untuk menjawab permasalahan hukum tertentu. Dalam jurnal ini, analisis tersebut digunakan untuk memahami sejauh mana regulasi di Indonesia melindungi konsumen dalam transaksi elektronik. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada hukum sebagai sistem norma dan peraturan tertulis (hukum dalam buku/ *law in books*) serta efektivitas penerapannya di masyarakat, yang bisa dibagi menjadi dua jenis utama yuridis normatif (menganalisis kaidah hukum) dan yuridis empiris (menganalisis hukum dalam kenyataan masyarakat), serta membagi sumber hukum menjadi primer, sekunder, dan tersier untuk memahami fenomena hukum secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Review Literatur

1. Kerangka Hukum Kepatuhan Bisnis di Era Digital

Kepatuhan hukum bisnis (*business legal compliance*) merupakan kondisi dimana pelaku usaha menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Dalam era digital dan ekonomi global, kepatuhan hukum mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari perizinan usaha, perpajakan, perlindungan konsumen, keamanan data, hingga kepatuhan terhadap standar internasional yang berlaku di industri tertentu.

Di Indonesia, kerangka hukum kepatuhan bisnis digital diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE menjadi landasan utama pengaturan transaksi elektronik dan penyelenggaraan sistem elektronik. Pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis digital dalam menjalankan transaksinya. Lebih lanjut, PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur secara detail kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk mendaftar dan memenuhi berbagai persyaratan teknis dan administratif.

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan pengaturan khusus mengenai perdagangan melalui sistem elektronik. Pasal 65 ayat (2) UU Perdagangan

mewajibkan pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Ketentuan ini bertujuan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak transparan. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mengatur kewajiban pelaku usaha marketplace untuk memastikan bahwa pedagang yang berjualan di platformnya memiliki legalitas yang jelas.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi tonggak penting dalam kepatuhan hukum bisnis digital di Indonesia. UU PDP mengadopsi prinsip-prinsip yang sejalan dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, termasuk prinsip akuntabilitas, transparansi, dan hak subjek data. Pelaku bisnis digital diwajibkan untuk melakukan perlindungan data pribadi konsumen dengan standar yang ketat, termasuk kewajiban melakukan data *protection impact assessment* (DPIA) untuk aktivitas pemrosesan data yang berisiko tinggi.

2. Urgensi Kepatuhan Hukum dalam Bisnis Digital

Kepatuhan hukum dalam bisnis digital memiliki urgensi yang tinggi karena beberapa alasan fundamental. Pertama, dari perspektif manajemen risiko, ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat mengakibatkan sanksi administratif, denda yang sangat besar, hingga pencabutan izin usaha. Kasus penutupan TikTok Shop pada September 2023 karena melanggar Permendag No. 31 Tahun 2023 tentang Peraturan dan Pembinaan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjadi contoh nyata bagaimana ketidakpatuhan dapat berdampak langsung pada operasional bisnis.

Kedua, kepatuhan hukum merupakan fondasi membangun kepercayaan konsumen (*consumer trust*). Penelitian menunjukkan bahwa konsumen cenderung memilih platform digital yang memiliki reputasi baik dalam melindungi data pribadi dan menerapkan praktik bisnis yang transparan. Di era dimana informasi menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial, satu kasus pelanggaran data dapat dengan cepat viral dan merusak reputasi perusahaan yang telah dibangun bertahun-tahun.

Ketiga, kepatuhan hukum menjadi prasyarat untuk akses terhadap pasar global dan investasi. Investor institusional dan perusahaan multinasional semakin memperhatikan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam keputusan investasi mereka. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi merupakan bagian integral dari kriteria governance yang dinilai. Perusahaan yang memiliki track record kepatuhan yang baik akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dan kemitraan strategis.

Keempat, dalam konteks perdagangan internasional, kepatuhan hukum menjadi kunci untuk menghindari sengketa perdagangan dan hambatan non-tarif. Banyak negara menerapkan standar teknis, sanitasi, dan keamanan yang ketat sebagai syarat masuknya produk impor. Pelaku usaha eksportir harus memastikan bahwa produknya memenuhi standar yang berlaku di negara tujuan untuk menghindari penolakan atau penahanan barang di pelabuhan.

3. Tantangan Kepatuhan Hukum dalam Ekonomi Global

Ekonomi global menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam aspek kepatuhan hukum bisnis. Pertama, fragmentasi regulasi (*regulatory fragmentation*) menjadi tantangan utama. Setiap negara memiliki sistem hukum, standar, dan prosedur yang berbeda-beda. Perbedaan ini menciptakan *compliance cost* yang tinggi bagi perusahaan multinasional yang harus mematuhi regulasi di berbagai yurisdiksi. Misalnya, standar perlindungan data di Uni Eropa (GDPR) berbeda dengan di

Amerika Serikat yang menerapkan pendekatan sektoral, dan berbeda pula dengan Indonesia yang baru memberlakukan UU PDP.

Kedua, perbedaan interpretasi dan penegakan hukum (*enforcement gap*). Meskipun banyak negara telah mengadopsi konvensi internasional atau prinsip-prinsip hukum yang sama, implementasi di tingkat nasional sering kali berbeda. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis. Misalnya, Prinsip UNIDROIT tentang kontrak komersial internasional telah diadopsi di banyak negara, namun cara pengadilan menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dapat berbeda signifikan.

Ketiga, perubahan regulasi yang cepat (*regulatory volatility*). Era digital ditandai dengan perubahan teknologi yang sangat cepat, dan regulator sering kali kesulitan untuk mengikuti perkembangan tersebut. Akibatnya, muncul situasi dimana regulasi yang ada sudah tidak lagi relevan atau terlambat mengatur praktik bisnis baru yang muncul. Fenomena *cryptocurrency*, *artificial intelligence*, dan *blockchain technology* menjadi contoh area dimana regulasi masih terus berkembang dan belum konsisten antar negara.

Keempat, konflik antar regulasi (*regulatory conflict*). Dalam transaksi bisnis internasional, tidak jarang terjadi situasi dimana ketentuan hukum di suatu negara bertentangan dengan ketentuan di negara lain. Misalnya, ketentuan tentang transfer data lintas negara di beberapa negara dapat bertentangan dengan kewajiban pelaporan di negara lain. Pelaku bisnis harus memiliki keahlian dalam *choice of law* dan *forum selection* untuk meminimalkan risiko konflik hukum.

4. Pelindungan Data dan Privasi sebagai Inti Kepatuhan Bisnis Digital

Data telah menjadi salah satu aset utama dalam kegiatan bisnis digital. Perusahaan menggunakan data untuk mengenali konsumen, mengembangkan produk, menentukan strategi pemasaran, melakukan personalisasi layanan, menganalisis perilaku pengguna, serta mendukung pengambilan keputusan. Namun, semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap data, semakin besar pula tanggung jawab hukumnya.

UU Nomor 27 Tahun 2022 mengatur pelindungan data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data dan menetapkan berbagai kewajiban bagi pihak yang menentukan tujuan maupun melakukan pemrosesan data pribadi. Pada tingkat internasional, GDPR juga menempatkan perlindungan individu dalam pemrosesan data pribadi sebagai unsur utama sistem perlindungan data Uni Eropa.

Implikasinya, kepatuhan terhadap hukum pelindungan data tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan adanya dokumen persetujuan atau *privacy policy*. Perusahaan perlu mengetahui data apa yang dikumpulkan, untuk tujuan apa data tersebut diproses, siapa yang dapat mengaksesnya, berapa lama data disimpan, kepada siapa data dibagikan, bagaimana data dilindungi, serta bagaimana hak subjek data dilaksanakan.

Dalam perspektif manajemen risiko, perusahaan yang tidak memiliki pemetaan data yang baik akan mengalami kesulitan menentukan apakah suatu kegiatan pemrosesan telah memenuhi persyaratan hukum. Oleh karena itu, pengelolaan kepatuhan data perlu diarahkan pada pendekatan data governance, yaitu pengelolaan data secara sistematis sepanjang siklus hidupnya. Pendekatan ini perlu mencakup inventarisasi data, klasifikasi data, pengendalian akses, kebijakan penyimpanan dan penghapusan, tata kelola transfer data, pengelolaan pihak ketiga, serta mekanisme penanganan insiden.

Dengan demikian, perlindungan data mempunyai dua dimensi sekaligus. Pertama, sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi perusahaan. Kedua, sebagai

instrumen pembentukan kepercayaan antara perusahaan dengan konsumen. Dalam bisnis berbasis digital, kepercayaan konsumen terhadap kemampuan perusahaan menjaga data menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan hubungan bisnis.

5. Model Strategi Adaptif Kepatuhan Hukum Bisnis di Era Digital

Berdasarkan sintesis terhadap hasil studi kepustakaan, kepatuhan hukum bisnis di era digital dapat dirumuskan dalam suatu model siklus kepatuhan adaptif yang terdiri atas enam tahapan yang saling terhubung. Tahap pertama, *regulatory mapping*, dilakukan dengan mengidentifikasi regulasi dan yurisdiksi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Tahap kedua, *compliance risk assessment*, dilakukan untuk menilai potensi pelanggaran berdasarkan probabilitas dan dampaknya. Tahap ketiga, *compliance by design*, memasukkan persyaratan hukum sejak perancangan proses, produk, atau teknologi. Tahap keempat, *implementation and control*, mengubah kebutuhan hukum tersebut menjadi kebijakan, prosedur, kontrak, standar keamanan, dan pembagian tanggung jawab. Tahap kelima, *continuous monitoring*, memastikan pelaksanaan tetap sesuai sekaligus memantau perubahan regulasi. Tahap keenam, *continuous improvement*, melakukan perbaikan berdasarkan hasil audit, insiden, pengaduan, perubahan teknologi, dan perkembangan hukum. Alur tersebut dapat diringkas sebagai:

Regulatory Mapping → Compliance Risk Assessment → Compliance by Design → Implementation and Control → Continuous Monitoring → Continuous Improvement.

Sifat siklus pada model tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan hukum harus dipahami sebagai sebuah siklus adaptif, bukan kondisi statis. Kepatuhan hukum tidak mempunyai titik akhir. Ketika regulasi, teknologi, produk, pasar, mitra bisnis, atau model bisnis berubah akan menghasilkan risiko baru sehingga perusahaan perlu kembali melakukan pemetaan dan penilaian risiko agar sistem kepatuhan dapat disesuaikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kepatuhan yang efektif merupakan kapabilitas dinamis organisasi dalam menyesuaikan proses bisnis terhadap perubahan lingkungan hukum.

Pembahasan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lingkungan bisnis sekaligus memperluas ruang lingkup kepatuhan hukum yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Kepatuhan hukum bisnis tidak lagi terbatas pada pemenuhan perizinan usaha, kewajiban kontraktual, perpajakan, ketenagakerjaan, dan perlindungan konsumen sebagaimana dalam aktivitas bisnis konvensional. Transformasi digital menyebabkan aktivitas perusahaan semakin bergantung pada pengumpulan dan pemrosesan data, sistem elektronik, transaksi lintas batas, platform digital, komputasi awan, algoritma, dan kecerdasan buatan. Kondisi tersebut menjadikan kepatuhan hukum sebagai persoalan multidimensional yang melibatkan berbagai rezim hukum secara bersamaan.

Di Indonesia, perkembangan tersebut tercermin antara lain melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan bisnis digital harus memperhatikan perlindungan data, keandalan sistem elektronik, hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Pada tingkat global, kompleksitas tersebut semakin terlihat dari berkembangnya berbagai kerangka regulasi seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR), *Digital Services Act* (DSA), dan *Artificial Intelligence Act* di Uni Eropa. Ketiganya menunjukkan bahwa regulasi bisnis digital telah bergerak dari sekadar mengatur transaksi elektronik menuju pengaturan yang lebih luas mengenai pemrosesan data, tanggung jawab penyedia layanan digital, transparansi, pengelolaan risiko, dan pemanfaatan kecerdasan buatan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari kepatuhan hukum yang bersifat administratif menuju kepatuhan hukum yang bersifat strategis dan berbasis risiko. Dalam paradigma lama, kepatuhan sering ditempatkan sebagai aktivitas yang dilakukan setelah regulasi berlaku atau ketika terjadi pemeriksaan. Dalam lingkungan bisnis digital, pendekatan demikian menjadi kurang memadai karena perubahan teknologi dan regulasi berlangsung cepat. Kepatuhan perlu diintegrasikan sejak proses perancangan produk, pengembangan sistem, pengelolaan data, pemilihan teknologi, pembentukan kontrak, sampai dengan hubungan perusahaan dengan konsumen dan mitra bisnis.

Berdasarkan keseluruhan kajian, kepatuhan hukum bisnis di era digital tidak seharusnya hanya dipandang sebagai beban biaya (*compliance cost*). Dalam perspektif yang lebih luas, kepatuhan dapat menjadi bagian dari kemampuan perusahaan mengelola ketidakpastian dan mempertahankan legitimasi bisnis. Perusahaan yang memiliki sistem perlindungan data yang baik, keamanan digital yang memadai, kontrak yang transparan, pengelolaan AI yang bertanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian keluhan yang efektif akan memiliki fondasi yang lebih kuat dalam membangun hubungan dengan konsumen, mitra, investor, dan regulator. Sebaliknya, kelemahan kepatuhan dapat meningkatkan risiko sengketa, gangguan operasional, hilangnya kepercayaan, serta hambatan ketika perusahaan memasuki pasar baru.

Dengan demikian, tantangan utama kepatuhan hukum bisnis pada era digital terletak pada fragmentasi regulasi global, kompleksitas perlindungan data, keamanan sistem elektronik, penggunaan kecerdasan buatan, hubungan dengan pihak ketiga, perlindungan konsumen, serta cepatnya perubahan teknologi dan peraturan. Jawaban terhadap tantangan tersebut tidak cukup melalui pendekatan kepatuhan tradisional yang reaktif. Perusahaan membutuhkan sistem kepatuhan yang adaptif, terintegrasi, berbasis risiko, didukung teknologi, dan melekat pada strategi serta tata kelola perusahaan.

Pada akhirnya, kepatuhan hukum adaptif dapat diposisikan sebagai kemampuan strategis perusahaan untuk mendeteksi perubahan regulasi, memahami risiko hukum, menyesuaikan proses bisnis, dan mempertahankan aktivitas usaha dalam batas hukum yang berlaku. Dalam konteks tersebut, perusahaan yang mampu mengintegrasikan *regulatory intelligence*, *risk-based compliance*, *compliance by design*, tata kelola data, pengawasan pihak ketiga, penguatan budaya kepatuhan, dan pemantauan berkelanjutan akan lebih siap menghadapi dinamika bisnis global. Kepatuhan hukum dengan demikian berkembang dari sekadar kewajiban untuk menghindari pelanggaran menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan, ketahanan organisasi, tata kelola yang baik, dan keberlanjutan bisnis di era digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum bisnis di era digital telah berkembang dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif menjadi bagian penting dari strategi, tata kelola, dan manajemen risiko perusahaan. Kepatuhan hukum tidak hanya berfungsi untuk mencegah pelanggaran dan mengurangi risiko sanksi, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan konsumen,

meningkatkan ketahanan organisasi, mendukung tata kelola perusahaan yang baik, serta menjaga keberlanjutan bisnis. Tanpa kepatuhan hukum yang ketat, perusahaan rentan menghadapi risiko sanksi hukum yang dapat mengancam reputasi dan bahkan keberlangsungan perusahaan.

Perkembangan teknologi, transaksi lintas negara, pemanfaatan data pribadi, kecerdasan buatan, sistem elektronik, serta meningkatnya ketergantungan pada pihak ketiga telah memperluas ruang lingkup kepatuhan hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Hal ini menimbulkan tantangan bagi perusahaan, utamanya adalah fragmentasi regulasi antarnegara, perlindungan data dan privasi, keamanan siber, perlindungan konsumen, tata kelola kecerdasan buatan, kepatuhan rantai pasok, serta cepatnya perubahan teknologi dan regulasi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, perusahaan membutuhkan strategi kepatuhan yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis risiko. Strategi tersebut dapat dilakukan melalui pemetaan regulasi, penilaian risiko kepatuhan, penerapan *compliance by design*, penguatan tata kelola data dan keamanan sistem, pengawasan pihak ketiga, pemanfaatan *regulatory intelligence*, pemantauan berkelanjutan, serta pengembangan budaya kepatuhan dalam organisasi.

Dengan demikian, kepatuhan hukum bisnis di era digital membutuhkan pendekatan yang dinamis, adaptif, preventif, dan terintegrasi. Oleh karena itu, kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan sistem kepatuhannya terhadap perubahan regulasi dan teknologi merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan daya saing dan keberlangsungan usaha di tengah dinamika ekonomi digital global. Dengan membangun sistem kepatuhan yang kuat, memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, meningkatkan literasi hukum, dan membentuk budaya organisasi berbasis integritas, perusahaan tidak hanya dapat meminimalkan risiko hukum, tetapi juga memperkuat reputasi, kepercayaan pemangku kepentingan, daya saing, dan keberlanjutan bisnis dalam lingkungan global yang semakin kompleks.

SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kepatuhan hukum bisnis, tantangan global, dan strategi adaptif di era digital, maka saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah dan Regulator

Pemerintah perlu terus melakukan harmonisasi dan pembaruan regulasi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis digital. Koordinasi antarlembaga juga perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Selain fungsi pengawasan, pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepatuhan, khususnya bagi UMKM dan perusahaan yang belum memiliki sumber daya hukum yang memadai.

2. Bagi Pelaku Usaha dan Perusahaan

Perusahaan perlu menempatkan kepatuhan hukum sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan hanya sebagai kewajiban administratif. Setiap aktivitas bisnis digital sebaiknya disertai dengan pemetaan regulasi, identifikasi risiko hukum, serta evaluasi berkala terhadap perubahan peraturan yang dapat memengaruhi operasional perusahaan. Selain itu, perusahaan perlu menerapkan prinsip *compliance by design* agar aspek hukum telah dipertimbangkan sejak tahap perancangan produk, layanan, sistem, dan proses bisnis.

3. Bagi Konsumen dan Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan literasi hukum dan literasi digital agar lebih memahami hak, kewajiban, risiko, serta mekanisme perlindungan dalam transaksi digital. Konsumen juga perlu lebih kritis terhadap penggunaan data pribadi,

persyaratan layanan, sistem pembayaran, serta mekanisme pengaduan yang disediakan oleh pelaku usaha. Hal ini sangat penting agar konsumen dan masyarakat dapat terhindar dari risiko kejahatan siber dan menjaga kerahasiaan data pribadi mereka di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2011). *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Adolf, H., & Maulana, M. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional Dan Fasilitas Perdagangan*. Makassar: CV. Keni Media.
- Aji, H. B. (2022). Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 12–24.
- Amaanulloh, I. S., Haq, B., & Satrio, M. D. (2025). Tantangan dan Solusi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Digital: Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan*, 3(2), 9-16.
- Asyhadie, Z. (2011). *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Nusamedia.
- Dewi, S. P., & Sulistyawan, A. Y. (2024). Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Notarius*, 17(3), 2265–2282.
- Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2023). Hak atas privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance*, 7(3), 445–461.
- Fuady, M. (2018). *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2023). *Hukum Dagang Internasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hidayat, R. S. (2025). Transformasi Hukum Bisnis Di Ekosistem Digital: Studi Atas Perlindungan Data Pribadi Konsumen. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 3(4), 46-52.
- Jasmine, A., Amalia, P., & Muchtar, H. N. (2022). Tanggung Jawab Platform Marketplace Terhadap Penjualan Ponsel (*Mobile Phone*) Ilegal Berdasarkan Hukum Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(4), 378–389.
- Kaffah, A. F., & Badriyah, S. M. (2024). Aspek Hukum dalam Perlindungan Bisnis Era Digital di Indonesia. *Lex Renaissance*, 9(1), 203–228.
- Makarim, E. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Matheus, J. (2022). E-Arbitration: Digitization of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 di Tengah Pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692–704.

- Mazli, A. (2021). Urgensi pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia di Era *E-Commerce*. *Lex Renaissance*, 6(2), 298–312.
- Miru, A., & Yodo, S. (2005). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ramli, A. M. (2019). *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Rani, M. (2022). Pemahaman Masyarakat Terhadap Ketentuan Hukum Jual Beli Online. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(4), 355–366.
- Rosmawati. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, E. A., & Prananingtyas, P. (2024). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *E-Commerce*. *Notarius*, 17(1), 341–355.
- Sihombing, P., Widiarty, W. S. ., & Nadapdap, B. . (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(1), 373-382.
- Ufatlya, S. R., Maharani, F. K., Purnama, F., & Firdaus, G. (2025). Peran Literasi Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Konsumen Terhadap Keamanan Transaksi Digital. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 2(4), 63-67.
- Wahyuningsih, W. T. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Bisnis Dalam Bisnis Digital E-Commerce. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 1(1), 40-48.
- Wardani, M. R., Priyono, J., & Wisnaeni, F. (2020). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Instagram. *Notarius*, 13(2), 848–864.